



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76153);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.

12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
16. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
17. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Daerah.
18. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data tingkat Daerah adalah Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
20. Walidata tingkat Daerah adalah unit Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
21. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
22. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
23. Sekretariat Satu Data Indonesia adalah Sekretariat Satu Data Indonesia bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Satu Data Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta *Interoperabilitas* dengan sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. penyelenggraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. dukungan anggaran; dan
- d. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Daerah terdiri dari:
 - a. pembina Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - b. koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - c. pembina Data Tingkat Daerah;
 - d. koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - e. sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - f. Walidata Tingkat Daerah;
 - g. Walidata Pendukung; dan
 - h. produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua

Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Satu Data Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- (2) Pembina Satu Data Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- (2) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 8

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dilaksanakan oleh lembaga/ instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Tingkat kabupaten.
- (3) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Bapperida.

Bagian Kelima

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Bapperida.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5). Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat pusat.
- (6). Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait.
- (7). Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8). Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati.

- (9). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah serta hubungan tata kerja antara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator; dan
 - b. sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bapperida.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah yang diangkat oleh koordinator.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Walidata Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Walidata Tingkat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar Data;

- b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data Tingkat daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (4) Walidata Tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Walidata Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
 - (6) Walidata Tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
 - (7) Walidata Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Kedelapan Walidata Pendukung

Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Produsen Data Tingkat Daerah berkoordinasi dengan Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2

Daftar Data Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Tingkat Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung Data Prioritas Tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Bupati dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Paragraf 4
Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 18

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data;
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan bersama Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Data Prioritas Tingkat Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas Tingkat Daerah yang disampaikan oleh Produsen Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Daerah, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Portal Satu Data Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus memperhatikan aspek *interoperabilitas* Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan terkait pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

Bagian Keenam

Portal Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 23

- (1) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek *Interoperabilitas* Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pemberian Akses

Pasal 24

Perangkat Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Pengguna Data.

Pasal 25

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pembatasan Akses

Pasal 26

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB IV

DUKUNGAN ANGGARAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KOORDINASI/KONSULTASI DENGAN FORUM SATU DATA INDONESIA.

Pasal 28

- (1) Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Tingkat Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.

Pasal 29

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 30

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEEWALI MANDAR TAHUN 2026 NOMOR 15



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juli 2026